

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA  
TERHADAP KORPORASI MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG  
PERFILMAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Ricardo Hutahaean<sup>2</sup>**

**Fernando J. M. M. Karisoh<sup>3</sup>**

**Marthin N. Tooy<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan ketentuan pidana apabila dilakukan oleh korporasi dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman di mana dengan merode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan ketentuan pidana apabila dilakukan oleh korporasi seperti perbuatan dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan hukum dan tindakan mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku usaha pembuatan film atau pengedaran film atau impor film tertentu melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pembuatan perjanjian dengan pelaku usaha perfilman atau membuat ketentuan yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha perfilman lain memberi atau menerima pasokan film yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dapat dikenakan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi pidana

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101518

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

penjara dan denda. Selain pidana denda korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau pencabutan izin usaha.

Kata kunci: korporasi; perfilman;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sehingga dapat diberlakukan ketentuan pidana di bidang perfilman dapat berupa perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor dan mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku usaha pembuatan film atau pengedaran film atau impor film tertentu melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta membuat perjanjian dengan pelaku usaha perfilman atau membuat ketentuan yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha perfilman lain memberi atau menerima pasokan film yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan ketentuan pidana apabila dilakukan oleh korporasi?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dapat Dikenakan Ketentuan Pidana Apabila Dilakukan Oleh Korporasi**

Kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan

di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar. Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan akan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di bidang hukum pidana.<sup>5</sup>

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena anggapan bahwa kejahatan korporasi sering merugikan dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.<sup>6</sup>

Setiap negara memiliki aturan terhadap film yang tayang di tempatnya. Termasuk di Indonesia, ada film yang dilarang tayang di bioskop karena tidak memenuhi aturan. Film yang dilarang tayang biasanya karena tidak lulus sensor. Film tersebut banyak menampilkan adegan vulgar atau terlalu kontroversial. Film yang dilarang tayang di berbagai negara termasuk Indonesia:

1. Fifty Shades of Grey
2. The Human Centipede 2
3. Evil Dead
4. Wonder Woman
5. Teeth
6. Christopher Robin
7. Padmavati

Bentuk-bentuk tindak korporasi yang dapat dikenakan ketentuan pidana apabila dilakukan oleh korporasi seperti perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Pasal 80. Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 6. Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. menonjolkan pornografi;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penjelasan Pasal 6 huruf (a) Yang dimaksud dengan "dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya" adalah bahwa isi film dilarang mempertontonkan perilaku yang dapat menyebabkan khalayak umum tergerak untuk meniru tindakan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Huruf (b) Yang dimaksud dengan "menonjolkan pornografi" adalah bahwa isi film mempertontonkan kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Huruf (c) Yang dimaksud dengan "memprovokasi" adalah bahwa film berisi hasutan yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan. Huruf (d) Yang dimaksud dengan "menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama" adalah bahwa isi film berisi penistaan, pelecehan, penghinaan, dan penodaan ajaran agama.

Pasal 81 ayat:

<sup>5</sup> Muhammad Yamin, *Op. Cit.* hlm. 89-90.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

- (1) Setiap orang yang mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku usaha pembuatan film atau pengedaran film atau impor film tertentu melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha perfilman atau membuat ketentuan yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha perfilman lain memberi atau menerima pasokan film yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Penanganan perkara terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12. Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilarang mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku usaha pembuatan film atau pengedaran film atau impor film melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 13. Pelaku usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha perfilman atau membuat ketentuan yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha perfilman lain memberi atau menerima pasokan film yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 9 ayat (2) Pelaku usaha perfilman meliputi:

- a. pelaku usaha pembuatan film;
- b. pelaku usaha jasa teknik film;
- c. pelaku usaha pengedaran film;

- d. pelaku usaha pertunjukan film;
- e. pelaku usaha penjualan film dan/atau penyewaan film;
- f. pelaku usaha pengarsipan film;
- g. pelaku usaha ekspor film; dan
- h. pelaku usaha impor film.

Perusahaan multinasional seperti ExxonMobil, yang bergerak di bidang industri minyak juga menerapkan integrasi vertikal dalam berbisnis, dengan memiliki infrastruktur mulai dari infrastruktur pengeboran minyak mentah, infrastruktur pengolahan minyak mentah, dan juga infrastruktur untuk mendistribusikannya ke konsumen di seluruh dunia. Adapun Paramount Pictures merupakan industri perfilman di Amerika Serikat yang berkembang pada awal dekade 1920an hingga awal dekade 1950an. Paramount Pictures bersama delapan studio filmbesardi Amerika Serikat, di mana lima diantaranya adalah MGM, Warner Brothers, 20th Century Fox, Paramount Pictures, dan RKO terintegrasi penuh, dengan tidak hanya memproduksi dan mendistribusikan film, tetapi juga memiliki bioskopsendiri. Sementara itu, tiga studio sisanya, yakni Universal Studios, Columbia Pictures, dan United Artists, hanya memproduksi dan mendistribusikan film, tetapi tidak memiliki bioskop sendiri. Pada kasus ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya memerintahkan lima studio film besar untuk menjual bioskop mereka dan juga melarang kelima studio film tersebut untuk melakukan aktivitas penjualan.<sup>7</sup>

Fakta-fakta pada kasus di atas menunjukkan telah terjadi penguasaan usaha dari hulu ke hilir oleh satu pihak saja atau suatu kelompok usaha yang dikenal dengan integrasi vertikal. Penguasaan pasar melalui integrasi vertikal pada akhirnya akan mengakibatkan pemusatan kekuatan ekonomi dengan penguasaan nyata dan dapat mengakibatkan harga barang yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penawaran, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> St. Nurjannah. *Op. Cit.* hlm. 153

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 153-154.

Dalam keadaan seperti itu akan merugikan konsumen, oleh karena harga barang yang diproduksi atau dijual akan ditentukan langsung oleh kelompok usaha yang menguasai industri tersebut. Praktek bisnis seperti ini menurut Undang-undang Anti Monopoli adalah merupakan perjanjian yang dilarang dan dapat mengakibatkan timbulnya distorsi ekonomi. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 14 bahwa: Pengusaha usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.<sup>9</sup>

Pada dasarnya integrasi vertikal dapat diartikan sebagai penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi suatu perusahaan yang aktivitasnya berhubungan secara vertikal. Hubungan vertikal meliputi pengadaan bahan baku dan sumber daya lain, proses produksi, hingga pemasaran ke konsumen pengguna barang atau jasa. Kombinasi atau gabungan perusahaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti meningkatkan efisiensi, memperkuat pertumbuhan, dan memperoleh bahan mentah yang teratur.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengartikan integrasi vertikal sebagai bentuk larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 huruf (a)

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 154.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 150.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Huruf (b) Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Huruf (f) Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Salah satu keunggulan rule of reason adalah, menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan.<sup>12</sup> Disisi lain pendekatan rule of reason membutuhkan waktu lama dalam membuktikan adanya suatu perjanjian, kegiatan atau posisi dominan yang menghambat persaingan usaha. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi lama diperoleh pelaku usaha.<sup>13</sup>

Standar rule of reason yang diterapkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 mencakup dua unsur, yaitu unsur praktek monopoli dan unsur persaingan usaha tidak sehat. Kedua unsur tersebut mengandung aspek dampak dari suatu perjanjian atau kegiatan usaha, kedua adalah aspek cara kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam aspek dampak, dapat terjadi penghambatan terhadap persaingan dan merugikan kepentingan umum. Untuk menentukan suatu perjanjian atau kegiatan yang dilarang dapat ditentukan setelah terjadi penghambatan persaingan. Dalam aspek cara, suatu perjanjian atau kegiatan yang dapat dianggap anti persaingan dan dilarang apabila perjanjian atau kegiatan tersebut dilakukan dengan tidak jujur dan melawan hukum.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Supianto. Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. hlm. 54. Jurnal Rechtsens, Vol.2, No. 1, Juni 2013 (Lihat Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, [http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku\\_ajar.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf)).

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 54.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 54-55.

Dalam beberapa keputusannya, KPPU melakukan penyelidikan atas perkara-perkara tertentu dengan pendekatan rule of reason, antara lain adalah perkara tentang Cineplex 21 dengan Putusan Nomor: 05/KPPU-L/2002. Kasus tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2002 ini bermula dari perkara yang melibatkan beberapa terlapor yang merupakan Group 21, yaitu: PT Camila Internusa Film (terlapor I), PT Satria Perkasa Esthetika Film (terlapor II), dan PT Nusantara Sejahtera Raya (terlapor III). Dalam perkara ini, KPPU memutuskan, bahwa para terlapor (terutama terlapor I dan II), dianggap menghalangi konsumen untuk memperoleh jasa penayangan film dengan cara bersaing secara sehat, atau membatasi pasar atau menghambat pelaku usaha bioskop lain, yang berpotensi menjadi pesaingnya. Satu-satunya dugaan yang terbukti adalah mengenai kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan perbioskopian di pasar terkait, sehingga salah satu terlapor dianggap melanggar Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999.<sup>16</sup>

Untuk membuktikan bahwa pihak terlapor telah melanggar Pasal 17, Pasal 25 dan Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana kasus di atas, KPPU harus melakukan Pemeriksaan meliputi pasar produk, yakni jasa penayangan film-film dari major companies, dan pasar geografik yang meliputi Studio 21 yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), dan kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Denpasar, dan Makassar. Hal ini tentu saja memerlukan sumber daya yang kompeten dalam bidang ekonomi dan hukum. Selain itu penelitian tersebut juga membutuhkan waktu dan biaya yang relatif mahal.<sup>17</sup>

Pendekatan per se illegal menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usahatersebut.<sup>18</sup> Pendekatan per se

illegal harus memenuhi dua syarat dalam implementasinya, yaitu pertama, harus lebih ditujukan kepada perilaku pelaku usaha, karena keputusan melawan hukum yang dijatuhkan tanpa perlu pemeriksaan terhadap akibat yang ditimbulkan dan hal-hal lain yang melingkupinya. Kedua, identifikasi dapat dilakukan secara cepat dan mudah terhadap praktek atau batasan perilaku yang dilarang. Penilaian atas tindakan dari perilaku baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah.<sup>19</sup>

Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.<sup>20</sup>

Dalam pendekatan rule of reason ini, suatu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, maka akan dilihat sejauh mana dampak dari perbuatan tersebut, oleh karena itu diperlukan pembuktian lebih lanjut apakah perbuatan tersebut berakibat menghambat persaingan. Suatu perbuatan dalam pendekatan rule of reason, tidak secara otomatis dilarang meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan. Dengan demikian dalam pendekatan ini memungkinkan lembaga otoritas persaingan usaha atau pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang maupun terhadap pasar.<sup>21</sup>

#### **B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana terhadap Korporasi Apabila Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman**

---

Konteks, [http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku\\_ajar.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf).

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 49-50 (Lihat Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha-Teori dan Praktiknya di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.61).

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 49 (Lihat Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, [http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku\\_ajar.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf)).

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 49 (Lihat Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha-Teori dan Praktiknya di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.66).

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 55 (Lihat Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, [http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku\\_ajar.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf)).

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 55.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 49 (Lihat Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan

Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan akan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di bidang hukum pidana. Kejahatan korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurutnya hal yang pertama untuk dikonstruksikan perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi sehingga digunakanlah asas identifikasi. Dengan asas tersebut, perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi untuk sendiri;
2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) tetapi hal ini dapat diatasi dengan ajaran "pelaku fungsional" (*functionele dader*). Setelah kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, kesalahan (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Pasal 82 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, ancaman pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada:
  - a. korporasi; dan/atau
  - b. pengurus korporasi.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

- b. pencabutan izin usaha.

Pasal 83. Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh:

- a. pengurus yang memiliki kedudukan berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi;
- b. orang yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum; dan/atau
- c. orang yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi tersebut.

Selain melakukan kerjasama dengan produser film asing, Grup 21 juga bekerjasama dengan produser film dalam negeri. Dalam kerja sama tersebut, seluruh biaya promosi dibebankan kepada pihak produser film lokal, sedangkan pembagian hasil dilakukan dengan pola bagi hasil 50%-50% setelah dipotong pajak tontonan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Negosiasi bagi hasil tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan pemutaran film perdana produsen film. Akan tetapi, produser tidak memiliki bargaining position dan semua hasil negosiasi tidak tertuang dalam bentuk surat perjanjian alias tidak tertulis. Jadi dalam hal ini posisi antara produser film dalam negeri dengan Grup 21 seimbang seperti yang terjadi di hubungan kontraktual antara Grup 21 dengan MPA, namun tidak proporsional karena kontrak tersebut menyalahi asas kebebasan berkontrak karena meskipun terjadi negosiasi namun hasilnya tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan memutuskan isi perjanjian dan tidak dituangkan dalam perjanjian.<sup>23</sup>

Tindakan monopoli di bidang perfilman sejak jaman Orde Baru ternyata masih berlanjut hingga saat ini. Dewasa ini diperkirakan jumlah produser film di Indonesia lebih dari seratus, padahal jumlah bioskop yang tersebar di Indonesia terbatas dengan 70 persen lebih jumlah layar bioskop maupun bioskop di antaranya dikuasai oleh Grup 21. Penguasaan importasi dan distribusi film asing oleh Grup 21 sebesar 30 % lebih memang masih berada di bawah 50 % sesuai yang diatur oleh Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 namun 30 % film itu seluruhnya berasal dari MPA yang terdiri dari 9 rumah produksi papan atas di Hollywood dengan film-filmnya yang selalu ada

<sup>22</sup> Muhammad Yamin. *Op. Cit.* hlm. 90.

<sup>23</sup> Cita Yustisia Serfiyani, Fendi Setyawan, Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* hlm. 6-7.

di puncak Box Office sehingga penontonnya sangat banyak dan menghasilkan keuntungan komersial sangat tinggi dibandingkan jika memutar film-film dari rumah produksi di luar yang tergabung dalam MPA.<sup>24</sup>

Angka 30 % ini merupakan angka yang berpotensi menimbulkan bahaya persaingan usaha tidak sehat karena jika 2 atau 3 saja perusahaan sejenis bersekongkol maka berisiko dilakukannya perjanjian penetapan harga serta kontrol dan pembatasan jumlah produksi dan wilayah pemasaran. Konsentrasi kekuatan ekonomi di Indonesia pada kelompok-kelompok pengusaha di luar bidang perfilman dapat diindikasikan dengan adanya penguasaan berbagai komoditi strategis di atas, bahkan ada indikasi kuat terjadinya integrasi vertikal dalam industri tertentu.<sup>25</sup>

Badan hukum ialah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.<sup>26</sup> Korporasi juga termasuk badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu dengan menunjuk pada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup hukum pidana sebagai subjek hukum sejak munculnya fenomena-fenomena kejahatan korporasi.<sup>27</sup> Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.<sup>28</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah kepada era globalisasi telah memberikan peluang akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional untuk memainkan peranannya. Peran korporasi tersebut sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi

sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, namun dampak yang bersifat negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan saat ini.<sup>29</sup> Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama di bidang ekonomi, tetapi korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan, memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh dan penipuan. Oleh karenanya dampak tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut.<sup>30</sup>

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan di antara dewan direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.<sup>31</sup>

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi berkembang menjadi institusi tidak saja dalam dunia bisnis yang mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk organisasi publik dan swasta yang tujuannya semata-mata tidak hanya untuk mencapai keuntungan. Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang canggih dalam kerjasama dan pengumpulan modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat primitif yang hanya dilakukan secara individual atau paling jauh antar kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan pihak ketiga bahkan melampaui batas-batas negara.<sup>32</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>26</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Op. Cit.* hlm. 41.

<sup>27</sup> Muhammad Yamin, *Op. Cit.* hlm. 89.

<sup>28</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hlm.59.

<sup>29</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op. Cit.* hlm. 2.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 17-18.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 23.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 21.

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.<sup>33</sup> Sanksi, *sanctie*, ialah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana. Sanksi pidana, *strafsanctie*, ialah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>34</sup>

Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>35</sup> Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>36</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan

hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>37</sup> Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

- a.1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
- a.2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.<sup>38</sup>

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut

Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri, "...barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana...." Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhkan karena ada dosa.

#### 2. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a. Mencegah;
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tidak pidana;
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman.

<sup>33</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 105.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 138.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>36</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 211-212.

<sup>38</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.* hlm. 61.

Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

### 3. Teori gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>39</sup>

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).<sup>40</sup> Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.<sup>41</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan ketentuan pidana apabila dilakukan oleh korporasi seperti perbuatan dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan hukum dan tindakan mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku usaha pembuatan film atau pengedaran film atau impor film tertentu melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pembuatan perjanjian dengan pelaku usaha perfilman atau membuat ketentuan yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha perfilman lain

memberi atau menerima pasokan film yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dapat dikenakan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi pidana penjara dan denda. Selain pidana denda korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau pencabutan izin usaha.

### B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan ketentuan pidana apabila dilakukan oleh korporasi maka diperlukan sensor film sebelum beredar dan dipertunjukkan yang wajib dilakukan dan memperoleh surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film serta adanya pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi tindakan yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan perfilman.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila korporasi dan/atau pengurusnya terbukti secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan tindak pidana. Hal ini diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan bagi pihak lain merupakan suatu peringatan agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.

39 *Ibid.* hlm. 66.

40 Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

41 Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana. Op.Cit.* hlm. 121.

## DAFTAR PUSTAKA

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nurjannah St. Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau Dari UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). *Jurisprudentie |Volume 4 Nomor 1 Juni 2017*.
- Putra Eriansyah Utama Achmad, Agnes Juliarti, Dimas Mohammad Wibowo, Figra Ardhani dan Vera Julianti. Studi Aktivitas Pemasaran Film Independen: Kasus di Indonesia. *IBR. Indonesia Business Review*.Vol.02, No. 2, 2019.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Serfiyani Yustisia Cita, Fendi Setyawan dan Dyah Ochtorina Susanti. Analisis Persaingan Usaha Di Bidang Importasi Dan Distribusi Film Dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional. *Hukum Perdata Ekonomi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: citayustisiaserfiyani@gmail.com.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supianto. Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, Vol.2,No. 1, Juni 2013 (Lihat Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, [http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku\\_ajar.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf)).
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kependanaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wachjoe Santhos H. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi The Corporate Criminal Responsibility. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016: 155 -180.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

**INTERNET**

- <https://today.line.me/id/v2/publisher/101793>.  
Aplikasi Streaming Luar Negeri Tanpa Lulus  
Sensor, LSF Minta DPR Turun Tangan.  
Diakses 07/02/2021 12:33 Wita.
- <https://www.tempo.co/Cineplex> 21 Dipastikan  
Langgar UU Anti-Monopoli. Diakses  
07/02/2021 12:33 Wita.
- <https://www.tempo.co/Cineplex> 21 Dipastikan  
Langgar UU Anti-Monopoli. Diakses  
07/02/2021 12:33 Wita.
- <https://hot.detik.com/7> Film Yang Dilarang  
Tayang di Indonesia dan Berbagai Negara.  
Diakses 07/02/2021 12:33 Wita.